

Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Tancung

Martono, Muharawati, Muh. Arsal Akib, Jumasniyanti, Herlina, Asnidar Sri Nur Utami
Nur Hayati Masse, Rini Octaviani DM, Andi Muhammad Fadil Akbar, Andi Herawati,
Mustaming¹

¹Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma khususnya bagi masyarakat kurang mampu dalam proses peradilan pidana dan perdata. Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Faktanya, ditemukan banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu perlu diketahui mengenai peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam proses peradilan pidana dan perdata, mengatasi hambatan yang dialami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan. Terbatasnya akses informasi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana dan perdata. Tujuan dari penyuluhan ini ialah untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang prosedur dan syarat-syarat masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Adapun metode yang digunakan dalam penyuluhan ini ialah pemaparan materi dan diskusi yang dihadiri 32 subyek mitra dari kalangan masyarakat Kelurahan Tancung.

Kata Kunci: *bantuan hukum, prosedur bantuan hukum, masyarakat miskin*

PENDAHULUAN

Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (*access to law and justice*). Menurut UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Artinya, secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin hak untuk memperoleh keadilan hukum bagi setiap warga negara Indonesia.

Bantuan hukum merupakan pemberian pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan mencari keuntungan. Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Menurut Undang-Undang Nomor No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,

Bantuan Hukum adalah adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Adanya anggapan yang berkembang di masyarakat, yakni tingginya biaya dalam penanganan proses perkara dalam ranah hukum. Kemudian *mindset* ini terbangun dan mempengaruhi tindakan, terlebih pada masyarakat tidak mampu. Sehingga apabila memiliki permasalahan hukum, mereka enggan untuk menempuh proses pengadilan dan menerima saja perlakuan ketidakadilan itu tanpa melakukan apapun. Kurangnya akses informasi terkait bantuan hukum, masyarakat tidak tahu harus kemana untuk memperjuangkan haknya. Dampaknya, perlakuan tidak adil itu dibalas dengan tindakan kekerasan, sehingga malah menjadi pesakitan. Akhirnya, akses terhadap keadilan dianggap tidak mampu menjangkau lapisan masyarakat bawah.

Permasalahan lainnya adalah minimnya jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum. Sebuah OBH haruslah yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum. Terlebih lagi masyarakat pedesaan akan sulit menjangkau OBH yang kebanyakan berada di tingkat kabupaten (kota) dan itupun jumlahnya sangat sedikit. Masyarakat juga tidak mengetahui bagaimana mengakses informasi terkait mekanisme dan syarat lebih rinci serta daftar OBH pemberi bantuan hukum.

Tidak hanya sampai di situ, masalah lainnya adalah berkaitan dengan anggaran. Setiap tahapan pelaksanaan jasa bantuan hukum, sudah ada penetapan biayanya. Tentu secara hitung-hitungan, untuk melakukan proses perkara misalnya, di daerah yang wilayahnya jauh, tentu tidak akan mencukupi, mengingat proses pengadilan bukanlah proses yang singkat. Mendorong jumlah OBH yang terakreditasi, memang dirasa penting, terlebih di daerah-daerah. Karena selain jangkauan untuk melakukan sosialisasi lebih mudah, masyarakat pun dapat mengakses layanan ini dengan terjangkau.

Jika permasalahan ini tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan banyak masalah lain dan kesenjangan di tengah masyarakat yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Tujuan kemanusiaan bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan dalam rangka meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan keadilan dan perlindungan hukum. Advokat juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma, hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin dan tidak mampu untuk melaksanakan hak-hak dasar mereka dengan memadai dan mandiri, serta menghadapi permasalahan hukum. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan. Bantuan hukum secara cuma-cuma meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan.

METODE

Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, wawancara, tanya-jawab, dan diskusi. Penyuluhan dilakukan di posko KKN di Kelurahan Tancung pada tanggal 31 Juli 2023. Jumlah masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan hukum adalah 32 orang. Penyuluhan ini menghadirkan 3 (tiga) pemateri yang terdiri dari 2 (dua) dosen di

bidang hukum dan 1(satu) Organisasi Bantuan Hukum yaitu Yayasan Bakti Keadilan Sengkang. Fasilitator terdiri dari 2 (dua) orang pihak kelurahan dan 7 (tujuh) orang mahasiswa KKN.

Untuk menjangkau masyarakat yang kurang mampu guna penyuluhan ini tepat sasaran, kami melakukan kegiatan *door to door* ke rumah warga yang masuk dalam kategori keluarga kurang mampu. Demi menghindari waktu sibuk, kami telah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, mengenai waktu luang masyarakat setempat.

Untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat dilakukan *pre-test* sebelum melakukan penyuluhan dan *post-test* setelah penyuluhan selesai dilakukan.

PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum pada program PKM ini dilakukan dengan cara penyampaian materi dan melakukan diskusi dengan peserta dengan 3 (tiga) materi utama, yaitu: (1) Pentingnya pemanfaatan bantuan hukum cuma-cuma, (2) Ruang lingkup pemberian bantuan hukum cuma-cuma, (3) Mekanisme dan syarat serta daftar OBH pemberi bantuan hukum.

Dalam setiap sesi pemberian materi diikuti diskusi aktif dengan peserta penyuluhan, termasuk pendataan sejumlah permasalahan hukum yang dihadapi serta keluh kesah dengan ragam permasalahannya tersebut kemudian pemberian solusi terhadap masing-masing permasalahan yang ada.



Gambar 1. Penyuluhan

Masyarakat juga diajarkan cara mengakses informasi terkait Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi melalui situs Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI (bphn.go.id). Bagi mereka yang gagap teknologi akan tetap dapat mendapatkan bantuan informasi yang nantinya akan mendapatkan bantuan oleh staf kelurahannya.

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat peningkatan rata-rata pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan syarat serta daftar OBH pemberi bantuan hukum dari 25% meningkat menjadi 70% berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*.

Penyuluhan ini menunjukkan pencapaian tujuan PKM untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang prosedur dan syarat-syarat masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Peningkatan ini cukup memuaskan

sebagaimana yang ditunjukkan peningkatan presentase pemahaman masyarakat pada hasil *pre-test* dan *post-test*.

Keterbatasan informasi terkait akses masyarakat terkait prosedur dan syarat-syarat masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dapat diselesaikan. Terlebih lagi informasi terkait Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi melalui platform digital situs Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI (*bphn.go.id*).

Asas *equality before the law* sebagai basis bantuan hukum bahwa persamaan yang merupakan hak asasi manusia, ialah persamaan di depan hukum dan perundang-undangan di mana persamaan itu meliputi perlindungan yang sama atas hak-hak mereka dapat diwujudkan (Bachtar, 2016).

Dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa ruang lingkup pemberian bantuan hukum cuma-cuma meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Selanjutnya di dalam pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum terdapat sembilan jenis kegiatan yang termasuk bantuan hukum cuma-cuma secara nonlitigasi, salah satunya adalah penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga ruang lingkup pemberian bantuan hukum cuma-cuma sangatlah luas sekali, tidak terbatas pada proses peradilan saja.

Syarat penerima bantuan hukum cuma-cuma yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan adalah miskin, di mana definisi miskin sendiri adalah tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Sehingga setiap kelompok atau orang perorangan yang ingin mengajukan bantuan hukum cuma-cuma harus dapat menunjukkan keterangan miskin atau dokumen lain yang menunjukkan status miskin tersebut, seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai atau Kartu Beras Miskin.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, syarat miskin terkadang tidak digunakan atau tidak didefinisikan seperti yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang tidak mensyaratkan status miskin atau mendefinisikan miskin tidak hanya secara materi, namun juga secara pengetahuan hukum.

Optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin yang menjadi suatu gagasan untuk menjawab persoalan masyarakat untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin (Fauzi, S. I., et al., 2018).

Penyuluhan bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat miskin, memberikan kontribusi penting dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam mengakses informasi untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini juga secara psikologis mengangkat beban permasalahan sedikit-demi sedikit yang mengendap dalam pikiran masyarakat, serta mengikis anggapan dan *mindset* lama yang negatif yang terbangun dan mempengaruhi tindakan, terlebih pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh kesempatan keadilan dan perlindungan hukum mengakses layanan dengan terjangkau. Penyuluhan ini juga membangun kesadaran masyarakat pada hak dasar yang seharusnya mereka perjuangkan.

SIMPULAN

Bantuan hukum cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat miskin atau kurang mampu sangat penting mengangkat beban permasalahan sedikit-demi sedikit yang

mengendap dalam pikiran masyarakat, serta mengikis anggapan dan *mindset* lama yang negatif yang terbangun dan mempengaruhi tindakan, terlebih pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh kesempatan keadilan dan perlindungan hukum mengakses layanan dengan terjangkau.

Penyuluhan ini menunjukkan pencapaian tujuan PKM untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang prosedur dan syarat-syarat masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Peningkatan ini cukup memuaskan sebagaimana yang ditunjukkan peningkatan presentase pemahaman masyarakat pada hasil *pre-test* dan *post-test*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., & Sumangelipu, A. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.
- Indra Yuliawan, et al. (2020). Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(1), 10-23. Diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1614>.
- Bahtiar. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152, DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.7854. Diambil dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/7854>.
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50–72. <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- Mallarangeng, A. B. (2020). *Hukum dan Etika Profesi*. CV Mange.
- Sagoni, S. (2022). *Hukum Perdata Lanjutan: Kewarisan dan Perjanjian*. CV Mange.
- Sulaeman Sagoni, Rahmi, & Sitti Hijrah. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 2(1), 79-90. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/51>.
- Sulaeman Sagoni, Muharawati, Andi Wira Saputra, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Sertifikat Tanah di Wilayah Pesisir Danau Tempe. *Legal Journal of Law*, 2(2), 107–118. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/77>
- Togi L. Situmorang. (2020, 3 April). Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu. *Ombudsman Republik Indonesia*. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu>.